



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Aidil Bin Pahmi;
2. Tempat lahir : Purun;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Purun Timur Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 19 November 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Julianto Alias Juli Bin Sirat;
2. Tempat lahir : Purun;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/7 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi dan Terdakwa II. Julianto Als. Juli Bin Sirat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa II. Julianto Als. Juli Bin Sirat dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Yamaha Fino dengan No. Pol: BG 3727 OR, No. Kerangka: MH31UB003CJO30142, No. Mesin: 1UB-030158 warna merah muda, STNK An. Marseha;Dikembalikan kepada Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi;
4. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi bersama Terdakwa II. Julianto Als. Juli Bin Sirat, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Minggu, tanggal 27 September 2020, sekira pukul 17.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan September ditahun 2020, bertempat di jalan raya antara Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 17.00 wib bertempat di jalan umum antara Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Pali menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali, pada saat itu terdakwa I sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega berboncengan dengan terdakwa II dan setibanya di jalan umum antara Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Pali menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali, para terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yaitu Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi dan Saksi Erma Sari Binti

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustaria sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha FINO warna merah muda dengan No. Pol : BG 3727 OR. Kemudian terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mendahului sepeda motor tersebut dan pada saat sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa mendekati sepeda motor jenis Yamaha FINO warna merah muda dengan No. Pol : BG 3727 OR, terdakwa I menyerempet sepeda motor tersebut berkali-kali dan terdakwa II mengancam Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi dan Saksi Erma Sari Binti Yustaria untuk berhenti sambil berteriak dengan kata-kata “berhenti kamu kalau tidak mau kamu mati, terus kamu berdua ikut kami”;

- Bahwa setelah mendengar ancaman dari para terdakwa, kemudian Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi dan Saksi Erma Sari Binti Yustaria memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu terdakwa II turun dari sepeda motor jenis Yamaha Vega dan mengambil paksa sepeda motor jenis Yamaha FINO warna merah muda dengan No. Pol : BG 3727 OR yang dikendarai oleh Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi dan Saksi Erma Sari Binti Yustaria, lalu terdakwa II menaiki sepeda motor jenis Yamaha FINO warna merah muda dengan No. Pol : BG 3727 OR sambil membonceng Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi menuju ke jalan Servo, sedangkan Terdakwa I membonceng Saksi Erma Sari Binti Yustaria dan mengikuti dari belakang. Sesampainya di Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali sepeda motor jenis Yamaha FINO warna merah muda dengan No. Pol : BG 3727 OR kehabisan minyak, dan pada saat para terdakwa hendak membeli minyak, Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi dan Saksi Erma Sari Binti Yustaria berlari meninggalkan para terdakwa dan berusaha meminta bantuan dengan cara menelepon Saksi Matsri Bin Muhammad Hatta;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi dan Terdakwa II. Julianto Als. Juli Bin Sirat, mengakibatkan Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan terjadinya penodongan atau pemaksaan mengambil motor milik Saksi tanpa izin oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 17.00 WIB di Jalan Raya antara Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino No. Pol BG 3727 OR warna merah muda, No. Rangka MH31UB003CJ030142, No. Mesin 1UB-030158 STNK an. Marseha;
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, hanya dengan membuntuti, dan mendekati motor para Saksi kemudian mencegat di depan motor para Saksi dan menggunakan ancaman dengan kata-kata "kalian ikut para Terdakwa, kalau tidak mau mati" di atas sepeda motor jenis Vega R yang mereka kendarai, akan tetapi Saksi melihat salah satu Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau di pinggangnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, bermula pada saat Saksi hendak pergi dari arah Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersama Saksi Ermawati Binti Yustaria berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Fino No. Pol BG 3727 OR warna merah muda, No. Rangka mh31UB003CJ030142, No. Mesin 1UB-030158 STNK an. Marseha, pada saat ditengah jalan tepatnya di jalan umum Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Saksi diiringi oleh 2 (dua) orang Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, kemudian kedua Terdakwa tersebut berusaha mendekati motor Saksi, salah satu Terdakwa berteriak "denge milu kami, man nggen denge mati" (kalian ikut para Terdakwa, kalau tidak mau mati), karena para Saksi takut dengan ancaman tersebut, akhirnya para Saksi berhenti dan menuruti permintaan Terdakwa tersebut, salah satu Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa II mengambil sepeda motor Saksi, dan langsung menaiki sepeda motor Saksi tersebut dan Saksi diboncengnya, sedangkan Terdakwa satunya membonceng Saksi Ermawati Binti Yustaria, pada saat para Saksi dan para Terdakwa berboncengan ke arah jalan servo sampai ke Desa Harapan Jaya Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sepeda

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Saksi kehabisan bensin, kemudian salah satu dari Terdakwa meminta uang kepada Saksi dan Saksi pun memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, pada saat Terdakwa mengisi bensin, para Saksi pun langsung melarikan diri dan menghubungi saudara Matsri melalui telepon untuk meminta bantuan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, pelakunya ada 2 orang yaitu salah satunya Saksi kenal bernama Juliyanto Alias Juli Bin Sirat sedangkan yang satunya baru Saksi ketahui namanya saat dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian, Terdakwa bernama Aidil Bin Pahmi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa Aidil tidak menggunakan topeng atau penutup muka akan tetapi Terdakwa Julianto menggunakan masker;
- Bahwa ada Saksi yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu Saksi Ermawati Binti Yustaria;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut telah ditemukan oleh pihak Kepolisian dan pada saat ditemukan sepeda motor tersebut sudah berada dengan pihak ketiga, karena sudah dijual oleh Terdakwa Julianto;
- Bahwa pada saat ditemukan motor tersebut belum mengalami perubahan bentuk;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada pemukulan terhadap Saksi dan saksi Erma;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa sepeda motor tersebut dijual oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti rugi ataupun permohonan permintaan maaf untuk berdamai dari para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa sempat mengejar dan mencegat Saksi dan Saksi Erma pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa para Terdakwa mengejar dan mencegat Saksi dan Saksi Erma pada saat kejadian tersebut ± 5 (lima) menit;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa I;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Erma tidak sempat terjatuh;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik Saksi sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Erma Sari Binti Yustaria, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan penodongan atau pemaksaan mengambil sepeda motor milik Eva Hedi Diana Binti Alwi tanpa izin oleh para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 17.00 WIB di Jalan Raya antara Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino No. Pol BG 3727 OR warna merah muda, No. Rangka MH31UB003CJ030142, No. Mesin 1UB-030158 STNK an. Marseha;
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, hanya dengan membututi, dan mendekati sepeda motor para Saksi kemudian mencegat di depan sepeda motor para Saksi dan menggunakan ancaman dengan kata-kata "kalian ikut para Terdakwa, kalau tidak mau mati" di atas sepeda motor jenis Vega R yang mereka kendarai, akan tetapi Saksi melihat salah satu Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis pisau di pinggangnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira Pukul 17.00 WIB, bermula pada saat Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi hendak pergi dari arah Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersama Saksi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Fino No. Pol BG 3727 OR warna merah muda, No. Rangka mh31UB003CJ030142, No. Mesin 1UB-030158 STNK an. MARSEHA, pada saat ditengah jalan tepatnya di jalan umum Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Saksi dan Saksi Eva diiringi oleh 2 (dua) orang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, kemudian para Terdakwa tersebut berusaha mendekati sepeda motor Saksi, salah satu Terdakwa berteriak "denge milu kami, man nggen denge mati" (kalian ikut Para Terdakwa, kalau tidak mau

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati), karena Para Saksi takut dengan ancaman tersebut, akhirnya Para Saksi berhenti dan menuruti permintaan Terdakwa tersebut, salah satu Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa Julianto mengambil sepeda motor milik Saksi Eva, dan langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Eva tersebut dan Saksi Eva diboncengnya, sedangkan Terdakwa satunya membonceng Saksi, pada saat Para Saksi dan Para Terdakwa berboncengan ke arah jalan servo sampai ke Desa Harapan Jaya Kecamatan Talang Abang, Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir, sepeda motor Saksi Eva kehabisan bensin, kemudian salah satu dari Terdakwa meminta uang kepada Saksi Eva dan Saksi Eva pun memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, pada saat Terdakwa mengisi bensin, Para Saksi pun langsung melarikan diri dan menghubungi Matsri melalui telepon untuk meminta bantuan;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa Aidil tidak menggunakan topeng atau penutup muka akan tetapi Terdakwa Julianto menggunakan masker;
- Bahwa ada saksi yang melihat langsung kejadian tersebut yaitu Eva;
- Bahwa keadaan jalan pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa tidak ada ganti rugi ataupun permohonan permintaan maaf untuk berdamai dari para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui para Terdakwa ditangkap 1 (satu) minggu kemudian setelah kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan oleh pihak Kepolisian dan pada saat ditemukan sepeda motor tersebut sudah berada dengan pihak ketiga, karena sudah dijual oleh Terdakwa Julianto;
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor tersebut belum mengalami perubahan bentuk;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada pemukulan terhadap Saksi dan saksi Eva;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa sempat mengejar dan mencegat Saksi dan Saksi Eva pada saat kejadian tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengejar dan mencegat Saksi dan Saksi Eva pada saat kejadian tersebut \pm 5 (lima) menit;
- Bahwa yang membawa sepeda motor adalah Terdakwa Aidil;
- Bahwa Saksi dan Saksi Eva tidak sempat terjatuh;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik saksi Eva;
- Bahwa Saksi dan Saksi Eva sempat melakukan perlawanan dan sempat terjadi ribut mulut dengan para Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi;

- Bahwa Terdakwa Aidil diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa Aidil dan Terdakwa Julianto telah melakukan penodongan terhadap korban di Jalan Umum antara Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju Desa Purun Kecamatan Kabupaten Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum antara Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa Aidil melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Julianto;
- Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, awalnya Saksi Eva berhenti di pinggir jalan dan memanggil Terdakwa Julianto untuk dibonceng, akhirnya Terdakwa Julianto membonceng Saksi Eva dan Terdakwa Aidil membonceng Saksi Erma;
- Bahwa Terdakwa Aidil tidak ada niat untuk melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa Aidil hanya membantu Terdakwa Julianto menjalin silaturahmi dengan Saksi Eva, karena Saksi Eva adalah mantan pacar Terdakwa Julianto, akan tetapi karena Saksi Eva melarikan diri setelah dibonceng oleh Terdakwa Julianto pada saat mengisi bensin, Terdakwa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Julianto merasa malu untuk mengembalikan sepeda motor kepada Saksi Eva tersebut;

- Bahwa kronologis kejadian penodongan tersebut berawal pada saat Terdakwa Aidil sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega Z berboncengan dengan Terdakwa Julianto, setibanya di Jalan Umum tersebut para Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang perempuan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha FINO warna merah muda dengan No. Pol BG 3727 OR, kemudian Terdakwa Aidil di suruh oleh Terdakwa Julianto untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang wanita berboncengan tersebut karena Terdakwa Julianto mengenal salah 1 (satu) dari 2 (dua) orang wanita tersebut, yaitu Saksi Eva, kemudian Saksi Eva memberhentikan sepeda motornya, pada saat sepeda motor yang Terdakwa Aidil bawa mendekati sepeda motor korban, Terdakwa Aidil disuruh Terdakwa Julianto untuk ikut menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa mengobrol dengan para Saksi, dan tidak lama kemudian Saksi Eva meminta Terdakwa Julianto untuk membawa sepeda motornya dan memboncengnya, kemudian Terdakwa Julianto membawa motor saksi Eva dan memboncengnya, kemudian Terdakwa Aidil membonceng Saksi Erma, dan setelah Terdakwa Julianto mengajak saksi Eva jalan-jalan, ditengah jalan motor Saksi Eva yang dikendarai oleh Terdakwa Julianto kehabisan bensin, dan Terdakwa Julianto mengisi bensin dan meminta uang saudari Eva sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa Julianto mengisi bensin tersebut, tiba-tiba Para Saksi melarikan diri ke rumah warga dan Para Terdakwa mencari Para Saksi tapi Para Terdakwa tidak menemukan mereka, sampai pada akhirnya Para Terdakwa pulang kerumah dan membawa motor Saksi Eva;
- Bahwa Terdakwa Aidil melakukan penodongan baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa Aidil sebelumnya tidak pernah merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih ada dan masih Terdakwa Julianto simpan dirumah Terdakwa Julianto;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa Aidil belum pernah dihukum;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Aidil tidak mengetahui apa alasan para saksi melarikan diri, menurut Terdakwa Aidil kemungkinan mereka melarikan diri karena ketakutan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Aidil menyesal;
- Bahwa Terdakwa Aidil tidak ada izin membawa dan melarikan sepeda motor Saksi Eva tersebut;
- Bahwa Terdakwa Aidil tidak mengenal kedua saksi tersebut;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan dijual, akan tetapi belum laku;
- Bahwa rencananya akan Terdakwa Aidil jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Aidil timbul niat untuk melakukan perbuatan tersebut, setelah melihat para saksi di jalan;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan motor teman Terdakwa Aidil;
- Bahwa keterangan Terdakwa Aidil di BAP kepolisian adalah benar;

Terdakwa II. Julianto Alias Juli Bin Sirat;

- Bahwa Terdakwa Julianto diajukan ke persidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah melakukan penodongan terhadap korban di jalan umum antara Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum antara Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Terdakwa Julianto melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Aidil;
- Bahwa para Terdakwa tidak menggunakan alat apa-apa, awalnya Saksi Eva berhenti di pinggir jalan dan memanggil Terdakwa Julianto untuk dibonceng, akhirnya Terdakwa Julianto membonceng Saksi Eva dan Terdakwa Aidil membonceng Saksi Erma;
- Bahwa Terdakwa Julianto tidak ada niat untuk melakukan penodongan tersebut, Terdakwa Julianto hanya berniat menjalin silaturahmi dengan Saksi Eva, karena Saksi Eva adalah mantan pacar Terdakwa Julianto, akan tetapi karena Saksi Eva melarikan diri setelah dibonceng oleh Terdakwa Julianto pada saat mengisi bensin, Terdakwa Julianto merasa malu untuk mengembalikan motor Saksi Eva tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa Aidil sedang mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Vega Z berboncengan dengan Terdakwa Julianto, setibanya di Jalan Umum tersebut para Terdakwa melihat

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 2 (dua) orang perempuan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha FINO warna merah muda dengan No. Pol BG 3727 OR, kemudian Terdakwa Aidil di suruh oleh Terdakwa Julianto untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang wanita berboncengan tersebut karena Terdakwa Julianto mengenal salah 1 (satu) dari 2 (dua) orang wanita tersebut, yaitu Saksi Eva, kemudian Saksi Eva memberhentikan sepeda motornya, pada saat sepeda motor yang Terdakwa Aidil bawa mendekati sepeda motor korban, Terdakwa Aidil disuruh Terdakwa Julianto untuk ikut menghentikan sepeda motor tersebut, kemudian para Terdakwa mengobrol dengan para Saksi, dan tidak lama kemudian Saksi Eva meminta Terdakwa Julianto untuk membawa sepeda motornya dan memboncengnya, kemudian Terdakwa Julianto membawa motor saksi Eva dan memboncengnya, kemudian Terdakwa Aidil membonceng Saksi Erma, dan setelah Terdakwa Julianto mengajak saksi Eva jalan-jalan, ditengah jalan motor Saksi Eva yang dikendarai oleh Terdakwa Julianto kehabisan bensin, dan Terdakwa Julianto mengisi bensin dan meminta uang saudara Eva sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), pada saat Terdakwa Julianto mengisi bensin tersebut, tiba-tiba Para Saksi melarikan diri ke rumah warga dan Para Terdakwa mencari Para Saksi tapi Para Terdakwa tidak menemukan mereka, sampai pada akhirnya Para Terdakwa pulang kerumah dan membawa motor Saksi Eva;

- Bahwa Terdakwa Julianto melakukan penodongan baru pertama kali, akan tetapi pencurian dengan pemberatan sudah pernah Terdakwa Julianto lakukan;
- Bahwa Terdakwa Julianto sebelumnya tidak pernah merencanakan untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih ada dan masih Terdakwa Julianto simpan dirumah Terdakwa Julianto;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Julianto pernah ditahan dalam perkara pencurian mesin kelapa, dan perkara kepemilikan senjata api;
- Bahwa yang mempunyai ide melakukan perbuatan tersebut adalah para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Julianto tidak mengetahui apa alasan para saksi melarikan diri, menurut Terdakwa Julianto kemungkinan mereka melarikan diri karena ketakutan;
- Bahwa Terdakwa Julianto menyesal;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Julianto tidak ada izin membawa dan melarikan sepeda motor Saksi Eva tersebut;
- Bahwa Terdakwa Julianto hanya mengenal saksi Eva;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan Terdakwa Julianto jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi belum laku;
- Bahwa Terdakwa Julianto timbul niat untuk melakukan perbuatan tersebut, setelah melihat para saksi di jalan;
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa menggunakan motor teman Terdakwa Julianto;
- Bahwa keterangan Terdakwa Julianto di BAP kepolisian adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Fino dengan No.Pol BG 3727 OR, No Rangka MH31UB003CJO30142, No. Mesin 1UB-030158 warna merah muda STNK an. Marseha, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selengkapannya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 17.00 WIB para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi Eva bertempat di jalan umum antara Desa Betung Kec. Abab Kab. PALI menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino No.Pol BG 3727 OR warna merah muda, No. Rangka MH31UB003CJO30142, No. Mesin 1UB-030158 STNK an. Marseha;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi hendak pergi dari arah Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersama Saksi Erma berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Fino No.Pol BG 3727 OR warna merah muda, No. Rangka mh31UB003CJO30142, No. Mesin 1UB-030158 STNK an. MARSEHA, pada saat ditengah jalan tepatnya di jalan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



umum Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Saksi Erma dan Saksi Eva diiringi oleh 2 (dua) orang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, kemudian para Terdakwa tersebut berusaha mendekati sepeda motor Saksi Erma, salah satu Terdakwa berteriak “denge milu kami, man nggen denge mati” (kalian ikut Para Terdakwa, kalau tidak mau mati), karena Saksi Erma dan Saksi Eva takut dengan ancaman tersebut, akhirnya Saksi Erma dan Saksi Eva berhenti dan menuruti permintaan Terdakwa tersebut, salah satu Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa Julianto mengambil sepeda motor milik Saksi Eva, dan langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Eva tersebut dan Saksi Eva diboncengnya, sedangkan Terdakwa satunya membonceng Saksi Erma, pada saat Saksi Erma dan Saksi Eva dan Para Terdakwa berboncengan ke arah jalan servo sampai ke Desa Harapan Jaya Kecamatan Talang Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sepeda motor Saksi Eva kehabisan bensin, kemudian salah satu dari Terdakwa meminta uang kepada Saksi Eva dan Saksi Eva pun memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, pada saat Terdakwa mengisi bensin, Saksi Erma dan Saksi Eva pun langsung melarikan diri dan menghubungi Matsri melalui telepon untuk meminta bantuan;

- Bahwa kemudian Terdakwa Julianto pulang kerumah dan membawa motor Saksi Eva;
- Bahwa sepeda motor tersebut masih ada dan masih Terdakwa Julianto simpan dirumah Terdakwa Julianto;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin membawa dan melarikan motor Saksi Eva tersebut;
- Bahwa rencananya motor tersebut akan para Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi belum laku;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Eva mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan 2(dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi dan Terdakwa II. Julianto Alias Juli Bin Sirat, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini, para Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, para Terdakwa juga membenarkan tentang identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa atau memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai ekonomi bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya bahwa seseorang berkehendak atau bertujuan untuk memiliki barang tersebut tanpa hak dan seakan-akan ia sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, para Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Eva dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 pukul 17.00 WIB bertempat di jalan umum antara Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan barang yang diambil oleh para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino No. Pol BG 3727 OR warna merah muda, No. Rangka MH31UB003CJ030142, No. Mesin 1UB-030158 STNK an. Marseha;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi hendak pergi dari arah Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersama Saksi Erma berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Fino No. Pol BG 3727 OR warna merah muda, No. Rangka mh31UB003CJ030142, No. Mesin 1UB-030158 STNK an. MARSEHA, pada saat ditengah jalan tepatnya di jalan umum Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Saksi Erma dan Saksi Eva diiringi oleh 2 (dua) orang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, kemudian para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut berusaha mendekati sepeda motor Saksi Erma, salah satu Terdakwa berteriak “denge milu kami, man nggen denge mati” (kalian ikut Para Terdakwa, kalau tidak mau mati), karena Saksi Erma dan Saksi Eva takut dengan ancaman tersebut, akhirnya Saksi Erma dan Saksi Eva berhenti dan menuruti permintaan Terdakwa tersebut, salah satu Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa Julianto mengambil sepeda motor milik Saksi Eva, dan langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Eva tersebut dan Saksi Eva diboncengnya, sedangkan Terdakwa satunya membonceng Saksi Erma, pada saat Saksi Erma dan Saksi Eva dan Para Terdakwa berboncengan ke arah jalan servo sampai ke Desa Harapan Jaya Kecamatan Talang Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sepeda motor Saksi Eva kehabisan bensin, kemudian salah satu dari Terdakwa meminta uang kepada Saksi Eva dan Saksi Eva pun memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, pada saat Terdakwa mengisi bensin, Saksi Erma dan Saksi Eva pun langsung melarikan diri dan menghubungi Matsri melalui telepon untuk meminta bantuan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Julianto pulang kerumah dan membawa motor Saksi Eva, saat ini sepeda motor tersebut masih ada dan masih Terdakwa Julianto simpan dirumah Terdakwa Julianto dan rencananya motor tersebut akan para Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), akan tetapi belum laku, serta para Terdakwa tidak ada izin membawa dan melarikan sepeda motor Saksi Eva tersebut, dan akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Eva mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Eva tersebut dan membawanya pulang serta berencana untuk menjualnya tanpa izin dari Saksi Eva, dan perbuatan para Terdakwa yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi Eva, telah memenuhi “unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan didahului dengan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian, perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan pencuriannya, sehingga penggunaan ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakannya pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kejadian tersebut bermula pada saat Saksi Eva Hedi Diana Binti Alwi hendak pergi dari arah Desa Betung Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir menuju Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir bersama Saksi Erma berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Fino No.Pol BG 3727 OR warna merah muda, No. Rangka mh31UB003CJ030142, No. Mesin 1UB-030158 STNK an. MARSEHA, pada saat ditengah jalan tepatnya di jalan umum Desa Betung, Kecamatan Abab, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Saksi Erma dan Saksi Eva diiringi oleh 2 (dua) orang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R, kemudian para Terdakwa tersebut berusaha mendekati sepeda motor Saksi Erma, salah satu Terdakwa berteriak "denge milu kami, man nggen denge mati" (kalian ikut Para Terdakwa, kalau tidak mau mati), karena Saksi Erma dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eva takut dengan ancaman tersebut, akhirnya Saksi Erma dan Saksi Eva berhenti dan menuruti permintaan Terdakwa tersebut, salah satu Terdakwa tersebut yaitu Terdakwa Julianto mengambil sepeda motor milik Saksi Eva, dan langsung menaiki sepeda motor milik Saksi Eva tersebut dan Saksi Eva diboncengnya, sedangkan Terdakwa satunya membonceng Saksi Erma, pada saat Saksi Erma dan Saksi Eva dan Para Terdakwa berboncengan ke arah jalan servo sampai ke Desa Harapan Jaya Kecamatan Talang Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, sepeda motor Saksi Eva kehabisan bensin, kemudian salah satu dari Terdakwa meminta uang kepada Saksi Eva dan Saksi Eva pun memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin, pada saat Terdakwa mengisi bensin, Saksi Erma dan Saksi Eva pun langsung melarikan diri dan menghubungi Matsri melalui telepon untuk meminta bantuan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa ada mengancam Saksi Eva dan Saksi Erma dengan mengatakan jika Saksi Eva dan Saksi Erma jika tidak mau ikut para Terdakwa, maka Saksi Eva dan Saksi Erma akan mati;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Eva dengan mengancam Saksi Eva dan Saksi Erma sehingga membuat Saksi Eva dan Saksi Erma takut merupakan perbuatan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih berarti seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan orang lain, hal ini berkaitan dengan unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan para Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi Eva dilakukan secara bersama-sama, dan pada saat di motor Terdakwa Aidil yang membawa sepeda motor, sedangkan Terdakwa Julianto yang dibonceng, setelah mendapat sepeda motor milik Saksi Eva, kemudian Terdakwa Julianto yang membawa sepeda motor

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eva tersebut, dan para Terdakwa berencana untuk menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " dilakukan oleh dua orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino dengan No.Pol BG 3727 OR, No Rangka MH31UB003CJO30142, No. Mesin 1UB-030158 warna merah muda STNK an. Marseha, merupakan barang milik Saksi Eva yang telah diambil oleh para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Eva;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II. Julianto Alias Juli Bin Sirat sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi dan Terdakwa II. Julianto Alias Juli Bin Sirat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II. Julianto Alias Juli Bin Sirat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I. Aidil Bin Pahmi tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Fino dengan No.Pol BG 3727 OR, No Rangka MH31UB003CJO30142, No. Mesin 1UB-030158 warna merah muda STNK an. Marseha;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Eva;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021, oleh kami, Hartati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H., dan Dewi Yanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Paramita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Munawir, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir dan para Terdakwa secara *Teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Hartati, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Paramita, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22